



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA IPTEK DAN DIKTI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-57946053 Fax. 021-57946052

Laman: www.dikti.go.id; www.ristek.go.id

Nomor : 1387/D2/KP/2017
Lamp. : -
Perihal : Pemberian NIDN bagi dosen tetap non (bukan) PNS

02 JUN 2017

Kepada Yang Terhormat
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
di lingkungan Kemenristekdikti dan
Kementerian/Lembaga Lain

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 j.o. No. 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, yang diantaranya mengatur pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen tetap atau penuh waktu di perguruan tinggi negeri. Seiring dengan pertumbuhan program studi dan jumlah mahasiswa, serta terbatasnya formasi pengangkatan dosen sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik di bawah Kemenristekdikti maupun di Kementerian/Lembaga Lain, telah melakukan perekrutan dosen tetap non-PNS. Berkenaan dengan keberadaan dosen tetap non-PNS ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen tetap non (bukan) PNS dapat diusulkan untuk mendapatkan NIDN dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 j.o. No. 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
2. Pemberian NIDN untuk dosen tetap non-PNS hanya akan diberikan kepada dosen yang memiliki persyaratan perjanjian kerja (kontrak) dengan perguruan tinggi negeri untuk jangka waktu minimal 4 (empat) tahun, yang dapat diperpanjang lagi sesuai kebutuhan.
3. Dengan diberikannya NIDN kepada dosen tetap non PNS, maka dosen tersebut mempunyai kewajiban dan hak setara dengan dosen tetap lainnya, seperti mengikuti kegiatan Sertifikasi untuk Pendidik (Serdos), memiliki karir jabatan akademik, memperoleh beasiswa, dan memperoleh bantuan dana penelitian.
4. Khusus dosen non-PNS yang diangkat oleh Rumah Sakit Pendidikan yang berada di satuan administrasi pangkal di luar Kemenristekdikti, maka tidak diberikan NIDN melainkan diberikan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) sesuai aturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktus Jenderal,



Ali Chufron Mukti

NIP 196205171989031002

Tembusan:

1. Menristekdikti
2. Sekjen Kemenristekdikti
3. Eselon I di lingkungan Kemenristekdikti